



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

9486



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9 1 8 11



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Penyampaian Usulan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi serta Fungsionaris Lembaga Kedamangan di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);

9 1 8 11

18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 487);
19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 605);
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.





5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kaur yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yang diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala desa.
16. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melakukan tugas kebendaharaan berupa menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
17. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal.

911



18. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Mantir adat adalah orang yang dihormati dan diakui dalam komunitas karena pengetahuan mendalamnya tentang adat istiadat dan tradisi lokal.
20. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat.
23. Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
27. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.



BAB II  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
Pasal 2

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Proporsional; dan
- b. Dibagi sama rata.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, jumlah BPD, Jumlah RT/ RW, Mantir Adat, Dan Petugas Perpustakaan Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD sama rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung dari total ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dikurangi jumlah total seluruh Desa yang menerima ADD berdasarkan Proporsional.
- (2) Dalam hal wilayah suatu Desa terdapat Dusun dan Kepala Dusun, maka penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Dusun diambil dari Alokasi Bagi Rata pada Desa yang memiliki Dusun.
- (3) Apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi selisih desimal maka akan dikurangi dan/atau ditambahkan dari kolom Alokasi Bagi Rata pada salah satu Desa.

Pasal 5

- (1) Perhitungan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan untuk paling sedikit untuk kebutuhan selama 12 bulan.
- (2) Terkhusus bagi Pemerintah Desa yang mendapatkan Pendapatan Asli Desa saat tutup buku di Tahun Anggaran 2023 mulai dari Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) diberikan tambahan Pagu untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi 13 bulan.
- (3) Data tutup buku sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah data Realisasi pendapatan yang disampaikan Pemerintah Desa pada aplikasi Siskeudes Online Tahun 2023.
- (4) Penetapan rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan Rumus penghitungan sebagai berikut :



Seluruh Pagu ADD Tahun 2025  
Pada APBD Kabupaten Katingan Tahun 2025

*Dikurang Kebutuhan*

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa di 151 Desa Kebutuhan 12 Bulan dan 3 Desa Kebutuhan 13 Bulan;
  - b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa di 151 Desa Kebutuhan 12 Bulan dan 3 Desa Kebutuhan 13 Bulan;
  - c. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di 151 Desa Kebutuhan 12 Bulan dan 3 Desa Kebutuhan 13 Bulan;
  - d. Operasional RT/RW, Petugas Perpudes dan Mantir Adat di 154 Desa Kebutuhan 12 Bulan.
- 

Hasil Penjumlahan

Dalam hal terdapat sisa pagu ADD untuk 154 Desa dari Hasil Penjumlahan, maka selanjutnya :  
Sisa Pagu ADD 2025 dari Hasil Penjumlahan

*Dibagi Rata*

Kepada 154 Desa di Kabupaten Katingan

---

Hasil Penjumlahan Untuk Alokasi Bagi Rata

- a. Hasil Penjumlahan Alokasi Bagi Rata Bagi Desa yang memiliki Wilayah Dusun akan dipindahkan ke- Penghasilan Tetap Perangkat Desa untuk Kebutuhan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Dusun Selama 12 Bulan;
- b. Dalam hal terdapat Desimal dari Hasil Penjumlahan Alokasi Bagi Rata, maka akan ditempatkan ke salah-satu Desa di antara 154 Desa.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa yang berstatus Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Berkembang dilakukan 2 (dua) Tahap dengan ketentuan :
  - a. Tahap – I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. Tahap – II paling cepat bulan September sebesar 40% (empat puluh persen).





- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa yang berstatus Maju dan Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan :
  - a. Tahap – I paling cepat bulan Januari sebesar 80 % (delapan puluh persen);
  - b. Tahap – II paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh persen);
- (4) Sumber data status Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dari Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati Katingan melalui BKAD menerima :
  - a. Tahap - I
    1. Rekomendasi Camat;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun sebelumnya;
    4. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun sebelumnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
  - b. Tahap – II
    1. Rekomendasi Camat;
    2. Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;
    3. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran Berikutnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa meminta Rekomendasi Camat untuk Pengajuan Tahap berikutnya pada bulan Desember di Tahun 2025 diberikan syarat tambahan berupa dokumen Rancangan APB Desa 2026 yang sudah dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Camat wajib menunda memberikan Rekomendasi Pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), jika terdapat Desa yang :
  - a. Belum melunasi kewajiban hutang pajak atas belanja APB Desa di tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Belum memberikan Data Arus Kas Tutup Buku Keuangan Desa pada Siskeudes Online Tahun anggaran 2024;
  - c. Belum memberikan data Laporan tutup buku Semester Pertama tahun anggaran 2025 di Siskeudes Online 2025 pada pengajuan ADD Tahap – II;
  - d. Belum membuat Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atas keseluruhan transaksi belanja di APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
  - e. Belum melengkapi persyaratan administrasi pengajuan;
  - f. Format Dokumen dalam melengkapi Persyaratan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



- (4) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b dengan melakukan pengecekan data pada Siskeudes Online Tahun anggaran 2024 dan 2025 menggunakan user dan password Kecamatan.
- (5) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, dengan cara :
  - a. Meminta Dokumen Administrasi Buku Kas Pembantu Kegiatan yang sudah ditandatangani KAUR/KASI Pelaksana Kegiatan dan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga dimulai dari tanggal 01 Januari di Tahun 2025 sampai dengan diajukannya dokumen ke Kecamatan yang tercatat dalam surat masuk di Kantor Camat;
  - b. Setelah Dokumen Administrasi Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga disampaikan Pemerintah Desa kepada Camat, maka langkah selanjutnya Camat Memastikan keberadaan dokumen Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada angka yang ada di kolom Pengeluaran;
  - c. Memastikan keberadaan Dokumen yang prosesnya dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa jika Pengadaan secara swakelola, dan Dokumen Penawaran serta Lelang untuk jumlah Pengadaan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pengadaan Barang dan Jasa Desa di Kabupaten Katingan.
- (6) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, yaitu dengan memastikan keberadaan dan kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh Pemerintah Desa Kepada Camat sesuai dengan ayat (1) sampai dengan ayat (2).
- (7) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, yaitu dengan memastikan format Dokumen Administrasi yang disusun Pemerintah Desa sebagaimana disampaikan ayat (1) sampai (3) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (8) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f, yaitu dengan mencocokkan format dokumen yang diajukan Pemerintah Desa dalam melengkapi Persyaratan sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (9) Selama melakukan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Camat melakukan Pembinaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa agar kelengkapan dokumen Persyaratan Pengajuan ADD dapat terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib ditembuskan Pemerintah Desa kepada Camat dan DPMD.
- (11) ADD yang tidak disalurkan ke Rekening desa sampai melewati Tahun anggaran 2025 akan menjadi sisa pada RKUD dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.





BAB IV  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
Pasal 8

(1) Penggunaan ADD pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk :

1. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran :
    - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa:
      - 1) Kepala Desa Rp3.200.000,- per bulan;
      - 2) Sekretaris Desa Rp2.700.000,- per bulan;
      - 3) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Rp2.150.000, - per bulan.
    - b. Tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa:
      - 1) Kepala Desa Rp900.000,- per bulan;
      - 2) Sekretaris Desa Rp700.000,- per bulan;
      - 3) Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun Rp600.000,- per bulan.
    - c. Tunjangan Kedudukan Badan Permasyarakatan Desa :
      - 1) Ketua BPD Rp1.150.000,- per bulan;
      - 2) Wakil Ketua BPD Rp1.000.000,- per bulan;
      - 3) Sekretaris BPD Rp850.000,- per bulan;
      - 4) Anggota dan/atau Ketua Bidang BPD Rp700.000,- per bulan.
    - d. Besaran Tunjangan Keluarga ditentukan Pemerintah Desa sendiri dalam Peraturan Kepala Desa yang menjadi turunan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dari penghitungan alokasi bagi rata setiap desa dengan memperhatikan :
      - 1) Tunjangan Suami atau istri tidak melebihi 10% dari Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa serta Tunjangan Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
      - 2) Tunjangan anak tidak melebihi 2,5% dari Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa serta Tunjangan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan jumlah paling banyak 2 (orang) orang sampai usia 21 tahun dan masih menempuh jenjang pendidikan dan dapat diperpanjang sampai usia 25 tahun;
  2. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  3. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
  4. Penyediaan operasional BPD;
  5. Penyediaan insentif RT/RW yaitu sebesar Rp750.000,- per bulan untuk biaya Operasional dalam pelaksanaan tugas.
- dan kegiatan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Format Peraturan Kepala Desa tentang Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana terlampir pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa bulan ke-13 sebagaimana disampaikan pasal 5 ayat (1) berdasarkan Instruksi Bupati Katingan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 (satu) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mulai dibayarkan pada hari kerja di minggu terakhir setiap bulannya.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf angka 1 (satu) huruf a dan huruf b diberikan kepada Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan telah mempunyai Nomor Induk Perangkat Desa.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 (satu) huruf a tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan Cuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pembayaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 angka 1 huruf d adalah kepada istri dan anak yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.
- (6) Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan Cuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan, maka tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 (satu) huruf b akan :
  - a. Dibayarkan sebesar 50% dari nilai tunjangan per-bulan semenjak cuti tersebut berlaku mulai antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dan pada bulan berikutnya tunjangannya tidak dibayarkan sampai batas waktu cuti selesai;
  - b. Tidak dibayarkan semenjak cuti tersebut dimulai pada tanggal 16 sampai batas waktu cuti selesai.
- (7) Jika terdapat perubahan data Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen administrasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan surat pengantar Camat.





- (8) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 8 angka 1 (satu) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan kehadiran Perangkat Desa yang dibuktikan dengan absensi kehadiran yang dibuat oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa serta diketahui Camat.
- (9) Apabila terdapat kepala desa dan perangkat desa yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada hari kerja dibuktikan sekurang-kurangnya dengan tidak ditandatanganinya absensi selama 3 hari kerja atau lebih, maka tunjangannya sebagaimana Pasal 8 angka 1 (satu) huruf b diberikan hanya sebesar 70% dari nilai yang ditetapkan.
- (10) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jika masa waktu pemberhentiannya lebih dari 28 hari kerja.
- (11) Dalam hal perangkat desa tidak memiliki dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penghasilan tetap dan tunjangannya tidak bisa dibayarkan.

#### Pasal 10

Jaminan Sosial yang dibiayai dari ADD antara lain, yaitu:

- a. Jaminan Kesehatan, terdiri dari :
  1. Jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% yang dibayarkan dari Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dengan rincian :
    - a. 4% dibayar oleh Pemerintah Daerah;
    - b. 1% dibayar Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  2. Jaminan kesehatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
  3. Jaminan Kesehatan Pengurus Rukun tetangga dan Rukun Warga sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- b. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa serta jika dimungkinkan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 besarnya ditentukan sendiri oleh desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (2) Terkhusus penggunaan ADD yang dianggarkan untuk belanja perjalanan dinas, maka pedoman pelaksanaan dan nilai yang harus dibayarkan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang merupakan turunan dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Satuan nilai perjalanan dinas dilarang melebihi dari nilai perjalanan dinas yang terdapat di Peraturan Bupati Katingan yang mengatur terkait perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;



- (4) Pembayaran perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila Kepala Desa tidak menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perjalanan Dinas.

#### Pasal 12

Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 4 wajib dianggarkan oleh Pemerintahan Desa dengan memperhatikan komponen kebutuhan Operasional BPD dan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 13

Pembayaran insentif RT/RW selama 12 bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 5 ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Dalam hal terdapat penambahan jumlah RT/RW di Desa maka anggarannya untuk pembayaran insentif ditentukan oleh Pemerintah Desa sendiri, dari surplus pendapatan dan/ atau mengurangi pos belanja lainnya dan selanjutnya menganggarkannya ke pos belanja insentif RT/RW yang digunakan untuk membiayai biaya operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan lainnya;

Penambahan dan Pengurangan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 14

Alokasi Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk Pembayaran jasa Petugas Perpustakaan Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang penganggarnya ditempatkan pada bidang pembangunan.

Besaran Pembayaran Jasa Pengelolaan Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan.

Pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana ayat (2) wajib menyampaikan dokumen kepada Kepala Desa setiap bulan, diantaranya :

- a. Daftar hadir yang dibuat oleh Pemerintah Desa
- b. Foto pelaksanaan tugas

#### Pasal 15

Untuk Pembayaran Jasa Kesatuan Perlindungan Masyarakat atau Hansip Desa dapat menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa dengan penganggaran satuan orang kegiatan dan besarnya ditentukan sendiri oleh Pemerintah Desa berdasarkan Harga Perkiraan sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9 / 11



Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk Insentif Mantir Adat yang telah diangkat dengan surat Keputusan Bupati.
- (2) Besaran insentif mantir adat untuk Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebesar Rp750.000/bulan.
- (3) Penganggaran Insentif Mantir Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 17

Alokasi Dana Desa dapat dianggarkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain untuk kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan peningkatan kapasitas Perangkat Desa.

Pasal 18

Untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa antara lain penanggulangan bencana Desa, penanganan keadaan darurat Desa, dan penanganan keadaan mendesak Desa dapat dianggarkan Pemerintah Desa menggunakan Alokasi Dana Desa.

Pasal 19

Perencanaan Penggunaan ADD wajib dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat yang dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta APIP.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Pedoman/ Panduan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :



- a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
- c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- g. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah; dan
- h. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 23

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan di dalam APBD melalui Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 12 maret 2025



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

DESI FERRAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 829

829



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | KECAMATAN      | DESA            | ALOKASI PROPORSIONAL                                                                     |               |                |                           |                | ALOKASI DI BAGI RATA | Besaran Pemotongan BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya | TOTAL KESELURUHAN ADD YANG DITERIMA MASING - MASING DESA | TOTAL KESELURUHAN PENGANGGARAN ADD MASING - MASING DESA | INDEKS DESA MEMBANGUN | KETERANGAN |
|----|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    |                |                 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya | BPD           | RT/RW          | Perpudes, dan Mantir Adat | JUMLAH         |                      |                                                                                            |                                                          |                                                         |                       |            |
| 1  | 2              | 3               | 4                                                                                        | 5             | 6              | 8                         | 7              | 8                    | 9                                                                                          | 12 = (7+8-9)                                             | 13 (7+8)                                                | 14                    | 15         |
| 1  | KATINGAN KUALA | Bakung Raya     | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 108.000.000 | Rp 27.000.000             | Rp 409.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 674.176.499                                           | Rp 676.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Bangun Jaya     | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 86.500.000 | Rp 252.000.000 | Rp 27.000.000             | Rp 587.500.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.463.819                                                                               | Rp 851.976.816                                           | Rp 854.440.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Bumi Subur      | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 69.600.000 | Rp 189.000.000 | Rp 39.000.000             | Rp 519.600.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 783.976.499                                           | Rp 786.540.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Jaya Makmur     | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 69.600.000 | Rp 207.000.000 | Rp 27.000.000             | Rp 525.600.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.530.697                                                                               | Rp 790.009.938                                           | Rp 792.540.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Kampung Baru    | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 69.600.000 | Rp 207.000.000 | Rp 27.000.000             | Rp 525.600.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 789.976.499                                           | Rp 792.540.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Kampung Keramat | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 358.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 623.176.499                                           | Rp 625.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Kampung Tengah  | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 69.600.000 | Rp 144.000.000 | Rp 39.000.000             | Rp 474.600.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 738.976.499                                           | Rp 741.540.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Makmur Utama    | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 180.000.000 | Rp 39.000.000             | Rp 493.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 758.176.499                                           | Rp 760.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Sebangau Jaya   | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 72.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 385.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 650.176.499                                           | Rp 652.740.635                                          | TERTINGGAL            | -          |
|    |                | Selat Bening    | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000  | Rp 27.000.000             | Rp 319.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.631.014                                                                               | Rp 584.109.621                                           | Rp 586.740.635                                          | TERTINGGAL            | -          |
|    |                | Setia Mulia     | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 108.000.000 | Rp 39.000.000             | Rp 421.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 686.176.499                                           | Rp 688.740.635                                          | MAJU                  | -          |
|    |                | Singam Raya     | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 144.000.000 | Rp 39.000.000             | Rp 457.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 722.176.499                                           | Rp 724.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Subur Indah     | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 69.600.000 | Rp 189.000.000 | Rp 39.000.000             | Rp 519.600.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 783.976.499                                           | Rp 786.540.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Sungai Kaki     | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000  | Rp 27.000.000             | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 593.176.499                                           | Rp 595.740.635                                          | TERTINGGAL            | -          |
| 2  | MENDAWAI       | Kampung Melayu  | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000  | Rp 27.000.000             | Rp 346.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 611.176.499                                           | Rp 613.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Mekar Tani      | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 126.000.000 | Rp 27.000.000             | Rp 427.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 692.176.499                                           | Rp 694.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Mendawai        | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 63.000.000  | Rp 27.000.000             | Rp 364.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 629.176.499                                           | Rp 631.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Perigi          | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 358.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.296.624                                                                               | Rp 623.444.011                                           | Rp 625.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Teluk Sebulu    | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000  | Rp 27.000.000             | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 593.176.499                                           | Rp 595.740.635                                          | TERTINGGAL            | -          |
|    |                | Tewang Kampung  | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000  | Rp 27.000.000             | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.229.746                                                                               | Rp 593.510.889                                           | Rp 595.740.635                                          | TERTINGGAL            | -          |
|    |                | Tumbang Bulan   | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000  | Rp 27.000.000             | Rp 346.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 611.176.499                                           | Rp 613.740.635                                          | TERTINGGAL            | -          |
| 3  | KAMIPANG       | Asem Kumbang    | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 69.600.000 | Rp 81.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 411.600.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.697.892                                                                               | Rp 675.842.743                                           | Rp 678.540.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Baun Bango      | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 69.600.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 366.600.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 630.976.499                                           | Rp 633.540.635                                          | MAJU                  | -          |
|    |                | Galinggang      | Rp 288.000.000                                                                           | Rp 69.600.000 | Rp 108.000.000 | Rp 39.000.000             | Rp 504.600.000 | Rp 200.940.635       | Rp 3.753.238                                                                               | Rp 701.787.397                                           | Rp 705.540.635                                          | BERKEMBANG            | 2 DUSUN    |
|    |                | Jahanjang       | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 349.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 614.176.499                                           | Rp 616.740.635                                          | MAJU                  | -          |
|    |                | Karuing         | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 349.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.530.697                                                                               | Rp 614.209.938                                           | Rp 616.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Parupuk         | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000   | Rp 39.000.000             | Rp 322.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 587.176.499                                           | Rp 589.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Tampelas        | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 331.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.430.380                                                                               | Rp 596.310.255                                           | Rp 598.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Telaga          | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 69.600.000 | Rp 54.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 384.600.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.564.136                                                                               | Rp 648.976.499                                           | Rp 651.540.635                                          | BERKEMBANG            | -          |
|    |                | Tumbang Runen   | Rp 222.000.000                                                                           | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000             | Rp 349.800.000 | Rp 266.940.635       | Rp 2.263.185                                                                               | Rp 614.477.450                                           | Rp 616.740.635                                          | BERKEMBANG            | -          |

91 + 8 k



|   |                               |                  |                |               |                |               |                |                |              |                |                |            |                                                                                     |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | TASIK<br>PAYAWAN              | Handiwung        | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 54.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 367.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 632.176.499 | Rp 634.740.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Hiyang Bana      | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 108.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 421.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 686.176.499 | Rp 688.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Luwuk Kanan      | Rp 255.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 99.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 462.600.000 | Rp 233.940.635 | Rp 2.991.492 | Rp 693.549.143 | Rp 696.540.635 | MAJU       | 1 DUSUN                                                                             |
|   |                               | Luwuk Kiri       | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 340.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 605.176.499 | Rp 607.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Petak Bahandang  | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 54.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 384.600.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 648.976.499 | Rp 651.540.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Talingke         | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 358.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.363.502 | Rp 623.377.133 | Rp 625.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tewang Tampang   | Rp 255.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 81.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 427.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 3.225.565 | Rp 691.515.070 | Rp 694.740.635 | MAJU       | ada 6 perangkat desa                                                                |
|   |                               | Tumbang Panggo   | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 358.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 623.176.499 | Rp 625.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
| 5 | KATINGAN<br>HILIR             | Banut Kalaneman  | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 54.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 367.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 632.176.499 | Rp 634.740.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Hampalit         | Rp 255.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 261.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 641.500.000 | Rp 233.940.635 | Rp 3.091.809 | Rp 872.348.826 | Rp 875.440.635 | MANDIRI    | 1 dUSUN                                                                             |
|   |                               | Talian Kereng    | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 108.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 438.600.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 702.976.499 | Rp 705.540.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Telangkah        | Rp 255.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 108.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 488.500.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.991.492 | Rp 752.449.143 | Rp 755.440.635 | MANDIRI    | ada 6 perangkat desa                                                                |
|   |                               | Tewang Kadamba   | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 349.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 614.176.499 | Rp 616.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tumbang Liting   | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 63.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 376.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 641.176.499 | Rp 643.740.635 | MAJU       | -                                                                                   |
| 6 | TEWANG<br>SANGALANG<br>GARING | Bangcuang        | Rp 288.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 18.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 414.600.000 | Rp 200.940.635 | Rp 3.519.165 | Rp 612.021.470 | Rp 615.540.635 | BERKEMBANG | 2 DUSUN                                                                             |
|   |                               | Hapalam          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 54.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 367.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 632.176.499 | Rp 634.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Karya Unggang    | Rp 234.350.000 | Rp 75.400.000 | Rp 81.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 429.750.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 694.126.499 | Rp 696.690.635 | MAJU       | Mendapat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota BPD ke - 13 |
|   |                               | Tarusan Danum    | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 358.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 623.176.499 | Rp 625.740.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Tewang Baringin  | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 349.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 614.176.499 | Rp 616.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tewang Manyangen | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 349.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 614.176.499 | Rp 616.740.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Tewang Rangas    | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 340.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 605.176.499 | Rp 607.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tewang Rangkang  | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 81.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 411.600.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 675.976.499 | Rp 678.540.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Tumbang Tarusan  | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 358.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 623.176.499 | Rp 625.740.635 | MAJU       | -                                                                                   |
| 7 | PULAU<br>MALAN                | Buntut Bali      | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 144.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 479.500.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 743.876.499 | Rp 746.440.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Dahian Tunggal   | Rp 222.000.000 | Rp 86.500.000 | Rp 72.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 419.500.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 683.876.499 | Rp 686.440.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Geragu           | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 593.176.499 | Rp 595.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Kuluk Bali       | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 593.176.499 | Rp 595.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Manduing Lama    | Rp 234.350.000 | Rp 57.200.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 366.550.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 630.926.499 | Rp 633.490.635 | BERKEMBANG | Mendapat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota BPD ke - 13 |
|   |                               | Manduing Taheta  | Rp 255.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 399.600.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.991.492 | Rp 663.549.143 | Rp 666.540.635 | BERKEMBANG | ada 6 perangkat desa                                                                |
|   |                               | Tewang Darayu    | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 349.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 614.176.499 | Rp 616.740.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|   |                               | Tewang Karangan  | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 337.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 602.176.499 | Rp 604.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tewang Papari    | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 349.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.597.575 | Rp 614.143.060 | Rp 616.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tumbang Banjang  | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 54.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 367.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 632.176.499 | Rp 634.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tumbang Lawang   | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 340.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 605.176.499 | Rp 607.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tumbang Tanjung  | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 337.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.530.697 | Rp 602.209.938 | Rp 604.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tumbang Tungku   | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 36.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 354.600.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 618.976.499 | Rp 621.540.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|   |                               | Tura             | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 593.176.499 | Rp 595.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |

9/1/18



|    |                     |                  |    |             |    |            |    |             |    |            |    |             |    |             |    |           |    |             |    |             |            |         |
|----|---------------------|------------------|----|-------------|----|------------|----|-------------|----|------------|----|-------------|----|-------------|----|-----------|----|-------------|----|-------------|------------|---------|
| 8  | KATINGAN<br>TENGAH  | Batu Badinding   | Rp | 222.000.000 | Rp | 86.500.000 | Rp | 63.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 398.500.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.530.697 | Rp | 662.909.938 | Rp | 665.440.635 | MAJU       | -       |
|    |                     | Mirah Kalanaman  | Rp | 222.000.000 | Rp | 69.600.000 | Rp | 99.000.000  | Rp | 39.000.000 | Rp | 429.600.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 693.976.499 | Rp | 696.540.635 | BERKEMBANG | -       |
|    |                     | Napu Sahur       | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 36.000.000  | Rp | 39.000.000 | Rp | 349.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 614.176.499 | Rp | 616.740.635 | MAJU       | -       |
|    |                     | Petak Puti       | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 328.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 593.176.499 | Rp | 595.740.635 | MAJU       | -       |
|    |                     | Rantau Asem      | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 36.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 337.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 602.176.499 | Rp | 604.740.635 | MAJU       | -       |
|    |                     | Samba Bakumpai   | Rp | 222.000.000 | Rp | 86.500.000 | Rp | 99.000.000  | Rp | 39.000.000 | Rp | 446.500.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 710.876.499 | Rp | 713.440.635 | MAJU       | -       |
|    |                     | Samba Danum      | Rp | 222.000.000 | Rp | 86.500.000 | Rp | 117.000.000 | Rp | 27.000.000 | Rp | 452.500.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 716.876.499 | Rp | 719.440.635 | MANDIRI    | -       |
|    |                     | Samba Katung     | Rp | 222.000.000 | Rp | 86.500.000 | Rp | 108.000.000 | Rp | 27.000.000 | Rp | 443.500.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 707.876.499 | Rp | 710.440.635 | MANDIRI    | -       |
|    |                     | Telok            | Rp | 222.000.000 | Rp | 69.600.000 | Rp | 54.000.000  | Rp | 39.000.000 | Rp | 384.600.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 648.976.499 | Rp | 651.540.635 | MANDIRI    | -       |
|    |                     | Tewang Parijang  | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 39.000.000 | Rp | 340.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 605.176.499 | Rp | 607.740.635 | MAJU       | -       |
|    |                     | Tumbang Hangei   | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 36.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 337.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 602.176.499 | Rp | 604.740.635 | BERKEMBANG | -       |
|    |                     | Tumbang Kalemei  | Rp | 222.000.000 | Rp | 69.600.000 | Rp | 45.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 363.600.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 627.976.499 | Rp | 630.540.635 | BERKEMBANG | -       |
|    |                     | Tumbang Lahang   | Rp | 222.000.000 | Rp | 69.600.000 | Rp | 45.000.000  | Rp | 39.000.000 | Rp | 375.600.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 639.976.499 | Rp | 642.540.635 | MANDIRI    | -       |
|    |                     | Tumbang Marak    | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 45.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 346.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 611.176.499 | Rp | 613.740.635 | MAJU       | -       |
|    |                     | Tumbang Pariyei  | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 328.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 593.176.499 | Rp | 595.740.635 | BERKEMBANG | -       |
| 9  | SANAMAN<br>MANTIKEI | Daya Manunggal   | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 54.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 355.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 620.176.499 | Rp | 622.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Dehes            | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 9.000.000   | Rp | 27.000.000 | Rp | 310.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 575.176.499 | Rp | 577.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Kamantu          | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 328.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 593.176.499 | Rp | 595.740.635 | BERKEMBANG | -       |
|    |                     | Kuluk Habuhus    | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 54.000.000  | Rp | 39.000.000 | Rp | 367.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.229.746 | Rp | 632.510.889 | Rp | 634.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Rantau Bangciang | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 328.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 593.176.499 | Rp | 595.740.635 | MAJU       | -       |
|    |                     | Tumbang Atei     | Rp | 222.000.000 | Rp | 69.600.000 | Rp | 81.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 399.600.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 663.976.499 | Rp | 666.540.635 | BERKEMBANG | -       |
|    |                     | Tumbang Kaman    | Rp | 222.000.000 | Rp | 69.600.000 | Rp | 99.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 417.600.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 681.976.499 | Rp | 684.540.635 | MANDIRI    | -       |
|    |                     | Tumbang Kanei    | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 328.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 593.176.499 | Rp | 595.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Tumbang Kawei    | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 18.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 319.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.497.258 | Rp | 584.243.377 | Rp | 586.740.635 | BERKEMBANG | -       |
|    |                     | Tumbang Labehu   | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 18.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 319.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 584.176.499 | Rp | 586.740.635 | BERKEMBANG | -       |
|    |                     | Tumbang Manggara | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 9.000.000   | Rp | 27.000.000 | Rp | 310.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 575.176.499 | Rp | 577.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Tumbang Manggu   | Rp | 222.000.000 | Rp | 86.500.000 | Rp | 171.000.000 | Rp | 27.000.000 | Rp | 506.500.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 770.876.499 | Rp | 773.440.635 | MANDIRI    | -       |
|    |                     | Tumbang Pangka   | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 328.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.530.697 | Rp | 593.209.938 | Rp | 595.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Tumbang Taranei  | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 18.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 319.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 584.176.499 | Rp | 586.740.635 | BERKEMBANG | -       |
| 10 | PETAK MALAI         | Batu Badak       | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 9.000.000   | Rp | 27.000.000 | Rp | 310.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 575.176.499 | Rp | 577.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Batu Tukan       | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 328.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 593.176.499 | Rp | 595.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Nusa Kutau       | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 39.000.000 | Rp | 340.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.664.453 | Rp | 605.076.182 | Rp | 607.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Tumbang Baraoi   | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 328.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.530.697 | Rp | 593.209.938 | Rp | 595.740.635 | BERKEMBANG | -       |
|    |                     | Tumbang Habangoi | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 36.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 337.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 602.176.499 | Rp | 604.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Tumbang Jala     | Rp | 222.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 39.000.000 | Rp | 340.800.000 | Rp | 266.940.635 | Rp | 2.564.136 | Rp | 605.176.499 | Rp | 607.740.635 | TERTINGGAL | -       |
|    |                     | Tumbang Tangoi   | Rp | 255.000.000 | Rp | 52.800.000 | Rp | 27.000.000  | Rp | 27.000.000 | Rp | 361.800.000 | Rp | 233.940.635 | Rp | 2.924.614 | Rp | 592.816.021 | Rp | 595.740.635 | TERTINGGAL | 1 DUSUN |

9 / f b A



|    |               |                       |                |               |               |               |                |                |              |                |                |            |                                                                                     |
|----|---------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | MARIKIT       | Batu Panahan          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Buntut Leleng         | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 319.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.530.697 | Rp 584.209.938 | Rp 586.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Kuluk Leleng          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 319.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 584.176.499 | Rp 586.740.635 | TERTINGGAL | -                                                                                   |
|    |               | Rangan Durih          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Rangan Surai          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 319.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 584.176.499 | Rp 586.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Rangan Tangko         | Rp 222.000.000 | Rp 69.600.000 | Rp 36.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 354.600.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 618.976.499 | Rp 621.540.635 | MAJU       | -                                                                                   |
|    |               | Sebaung               | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Bemban        | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 593.176.499 | Rp 595.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Dakei         | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 340.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 605.176.499 | Rp 607.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Hiran         | Rp 234.350.000 | Rp 75.400.000 | Rp 36.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 372.750.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 637.126.499 | Rp 639.690.635 | MAJU       | Mendapat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota BPD ke - 13 |
|    |               | Tumbang Lambi         | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Malawan       | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 319.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 584.176.499 | Rp 586.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Mandurei      | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 331.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 596.176.499 | Rp 598.740.635 | TERTINGGAL | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Pahane        | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 340.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 605.176.499 | Rp 607.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Paku          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 319.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 584.176.499 | Rp 586.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Tabulus       | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 319.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 584.176.499 | Rp 586.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Tai           | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Tundu         | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
| 12 | KATINGAN HULU | Batu Banga            | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 587.176.499 | Rp 589.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Dehes Asem            | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Kiham Batang          | Rp 255.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 352.800.000 | Rp 233.940.635 | Rp 2.991.492 | Rp 583.749.143 | Rp 586.740.635 | BERKEMBANG | 1 DUSUN                                                                             |
|    |               | Kuluk Sepangi         | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Penda Tanggaring Baru | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 319.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 584.176.499 | Rp 586.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Penda Tanggaring Lama | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 593.176.499 | Rp 595.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Rangan Kawit          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Rangan Ranjing        | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 39.000.000 | Rp 322.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 587.176.499 | Rp 589.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Rantau Bahai          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 346.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 611.176.499 | Rp 613.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Rantau Puka           | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 593.176.499 | Rp 595.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Sei Nanjan            | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 18.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 319.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 584.176.499 | Rp 586.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Telok Tampang         | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Hangei II     | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 36.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 349.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 614.176.499 | Rp 616.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Jiga          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 593.176.499 | Rp 595.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Kabayan       | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Kuai          | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 27.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 328.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 593.176.499 | Rp 595.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Labaning      | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 346.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 611.176.499 | Rp 613.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Mahop         | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 45.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 346.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 611.176.499 | Rp 613.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Manangei      | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Mangketai     | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Sabetung      | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |
|    |               | Tumbang Salaman       | Rp 222.000.000 | Rp 52.800.000 | Rp 9.000.000  | Rp 27.000.000 | Rp 310.800.000 | Rp 266.940.635 | Rp 2.564.136 | Rp 575.176.499 | Rp 577.740.635 | BERKEMBANG | -                                                                                   |

9 f f f A



|    |            |                 |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                |                   |                   |            |                      |
|----|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|
| 13 | BUKIT RAYA | Penda Nange     | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 18.000.000    | Rp 27.000.000    | Rp 319.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.564.136   | Rp 584.176.499    | Rp 586.740.635    | TERTINGGAL | -                    |
|    |            | Rangan Bahekang | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 9.000.000     | Rp 27.000.000    | Rp 310.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.564.136   | Rp 575.176.499    | Rp 577.740.635    | TERTINGGAL | -                    |
|    |            | Rangan Rondan   | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 18.000.000    | Rp 27.000.000    | Rp 319.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.564.136   | Rp 584.176.499    | Rp 586.740.635    | BERKEMBANG | -                    |
|    |            | Rantau Pandan   | Rp 255.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 18.000.000    | Rp 27.000.000    | Rp 352.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.857.736   | Rp 616.882.899    | Rp 619.740.635    | BERKEMBANG | ada 6 perangkat desa |
|    |            | Tanjung Batik   | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 9.000.000     | Rp 27.000.000    | Rp 310.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.564.136   | Rp 575.176.499    | Rp 577.740.635    | TERTINGGAL | -                    |
|    |            | Tumbang Dahuei  | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 18.000.000    | Rp 27.000.000    | Rp 319.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.530.697   | Rp 584.209.938    | Rp 586.740.635    | TERTINGGAL | -                    |
|    |            | Tumbang Gaei    | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 27.000.000    | Rp 27.000.000    | Rp 328.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.463.819   | Rp 593.276.816    | Rp 595.740.635    | BERKEMBANG | -                    |
|    |            | Tumbang Kaburai | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 27.000.000    | Rp 27.000.000    | Rp 328.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.564.136   | Rp 593.176.499    | Rp 595.740.635    | BERKEMBANG | -                    |
|    |            | Tumbang Kajamei | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 45.000.000    | Rp 27.000.000    | Rp 346.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.564.136   | Rp 611.176.499    | Rp 613.740.635    | BERKEMBANG | -                    |
|    |            | Tumbang Karuei  | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 36.000.000    | Rp 27.000.000    | Rp 337.800.000    | Rp 266.940.635    | Rp 2.564.136   | Rp 602.176.499    | Rp 604.740.635    | TERTINGGAL | -                    |
|    |            | Tumbang Katei   | Rp 222.000.000    | Rp 52.800.000    | Rp 36.000.000    | Rp 27.000.000    | Rp 337.800.000    | Rp 266.940.645    | Rp 2.564.136   | Rp 602.176.509    | Rp 604.740.645    | BERKEMBANG | -                    |
|    | JUMLAH     |                 | Rp 34.621.050.000 | Rp 8.904.200.000 | Rp 7.587.000.000 | Rp 4.914.000.000 | Rp 56.026.250.000 | Rp 40.844.857.800 | Rp 398.801.412 | Rp 96.472.306.388 | Rp 96.871.107.800 |            |                      |





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TUNJANGAN KELUARGA KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KEPALA DESA ...  
KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN KEPALA DESA ...  
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

TUNJANGAN KELUARGA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... TAHUN ANGGARAN 202...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam telah dianggarkannya tunjangan keluarga pada Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa ... Tahun 202...;
- b. bahwa untuk merealisasikan anggaran sebagaimana dimaksud huruf a diatas, diperlukan Peraturan Kepala Desa tentang Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa ... Tahun Anggaran 202..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9 1 1 1 1



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9/1/18



10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 605);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 487);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ... TENTANG TUNJANGAN KELUARGA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... TAHUN ANGGARAN 202...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
4. Camat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas mengurus urusan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa sebagaimana terdapat pada angka 5 adalah Desa ...
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada angka 7 adalah Pemerintah Desa ...
9. Penyelenggara Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, dan Perangkat Desa ...
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.

9 / 15 //



11. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
12. Badan Permusyawaratan Desa ... adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Unsur Masyarakat Desa adalah Para Tokoh dan Perwakilan Kelompok yang berada di Desa ...
16. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa (Hasil Usaha, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah)
  - b. Pendapatan Transfer (Dana Desa, Bagi dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten/Kota)
  - c. Pendapatan Lain-lain (Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat, lain-lain pendapatan desa yang sah)
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana alokasi umum dan bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
20. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa yang bersangkutan.
21. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja.
22. Tunjangan keluarga adalah tunjangan suami atau istri dan anak yang termuat dalam kartu keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
23. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
24. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

9 f f A



25. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia yang bertugas melindungi keamanan dan keutuhan negara. TNI terdiri dari tiga matra, yaitu: Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), Angkatan Udara (TNI-AU).
26. Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat POLRI) adalah Lembaga Penegak Hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Peraturan Kepala ini mengatur tentang :

- a. Tunjangan suami atau istri Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- b. Tunjangan anak Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- c. Persyaratan administrasi agar mendapatkan Tunjangan Istri atau suami dan anak

**BAB III**  
**TUNJANGAN SUAMI ATAU ISTRI KEPALA DESA DAN**  
**PERANGKAT DESA SERTA ANGGOTA BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA**  
**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh Tunjangan Suami atau Istri setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa setiap bulannya yang diatur dalam Peraturan Bupati Katingan, yaitu :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp ... / bulan
  - b. Perangkat Desa sebesar Rp ... / bulan
  - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
    1. Ketua sebesar Rp ... / bulan
    2. Wakil Ketua sebesar Rp ... / bulan
    3. Sekretaris sebesar Rp ... / bulan
- (3) Anggota dan/atau Ketua Bidang sebesar Rp ... /bulan.

**BAB IV**  
**TUNJANGAN ANAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh Tunjangan anak setiap bulan
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per 1 (satu) anak dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa setiap bulannya yang diatur dalam Peraturan Bupati Katingan, yaitu :

9 f f A



- a. Kepala Desa sebesar Rp ... / bulan dan per- 1 anak;
- b. Perangkat Desa sebesar Rp ... / bulan dan per- 1 anak;
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - 1. Ketua sebesar Rp .../ bulan dan per- 1 anak;
  - 2. Wakil Ketua sebesar Rp ... / bulan dan per- 1 anak;
  - 3. Sekretaris sebesar Rp ... / bulan dan per- 1 anak;
  - 4. Anggota dan/atau Ketua Bidang sebesar Rp ... /bulan dan per- 1 anak.
- (3) Tunjangan anak Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya dapat diberikan paling banyak 2 orang mulai usia 0 (nol) bulan sampai 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai 25 (dua puluh lima) tahun dengan surat keterangan masih menempuh Pendidikan.

**BAB V**  
**PERSYARATAN TUNJANGAN SUAMI ATAU ISTRI DAN ANAK**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA ANGGOTA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**Pasal 5**

- (1) Syarat Administrasi agar Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diberikan Tunjangan Istri atau Suami dan anak, antara lain :
  - a. Kartu Keluarga
  - b. Buku Nikah atau Akta Nikah
  - c. Akta Lahir atau bukti lahir
  - d. Surat Keterangan masih menempuh pendidikan bagi anak yang berusia diatas 21 tahun
  - e. Dan syarat lainnya yang diperlukan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Perangkat Desa yang melakukan Pengajuan Permintaan Pembayaran dalam pengelolaan keuangan desa untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Format Tanda Terima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana yang terdapat pada lampiran Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 6**

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan pegawai Pemerintah Lainnya serta Perusahaan Swasta yang Tunjangan suami atau istri telah tertuang dalam daftar upah yang diterima karena pekerjaannya, maka tidak diberikan tunjangan sebagaimana disampaikan pasal 3 (tiga) dan 4 (empat).
- (2) Tunjangan keluarga yang diberikan kepada suami atau istri yang sama – sama berstatus Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya diberikan kepada salah – satu dari mereka yang memiliki penghasilan tertinggi.





BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Dalam hal terdapat kerugian Keuangan maka menjadi tanggung jawab penerima dengan melakukan pemotongan penghasilan lainnya yang diterima setiap bulan.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KEPALA DESA ...,

(Nama Jelas)

.....

Diundangkan di ...  
pada tanggal

SEKRETARIS DESA ...,

(Nama Jelas)

.....

BERITA DESA ... TAHUN 20... NOMOR ...

98 H



**TANDA TERIMA  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA  
UNTUK BULAN ...**

Desa .../ tgl -bln =thn

Diverifikasi oleh,  
Sekretaris Desa ...,

94 f 8 A

KOP PEMERINTAH DESA

TANDA TERIMA  
TUNJANGAN KEDUDUKAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
UNTUK BULAN ...

| No | NAMA | JABATAN     | SATUAN TUNJANGAN | TUNJANGAN ISTRI<br>ATAU SUAMI | TUNJANGAN ANAK | YANG DITERIMA         | TANDA TANGAN |
|----|------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 01 | 02   | 03          | 04               | 05                            | 06             | 07<br>(04 + 05 + 06 ) | 07           |
| 01 |      | KETUA       | Rp 1.150.000     | Rp ...                        | Rp ...         | Rp ...                | .....        |
| 02 |      | WAKIL KETUA | Rp 1.000.000     | Rp ...                        | Rp ...         | Rp ...                | .....        |
| 03 |      | SEKRETARIS  | Rp 850.000       | Rp ...                        | Rp ...         | Rp ...                | .....        |
| 04 |      | ANGGOTA     | Rp 700.000       | Rp ...                        | Rp ...         | Rp ...                | .....        |
| 05 |      | ANGGOTA     | Rp 700.000       | Rp ...                        | Rp ...         | Rp ...                | .....        |
| 06 |      | ANGGOTA     | Rp 700.000       | Rp ...                        | Rp ...         | Rp ...                | .....        |

Dibuat oleh  
Pelaksana Kegiatan,

.....

Desa .../ tgl -bln =thn

Disahkan oleh  
Kepala Desa ...,

.....

